WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 452 /400/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 122/400/2026 TENTANG PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan mutasi berdasarkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Pejabat Manajerial dalam Jabatan Pengawas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 122/400/2026 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 12/400/2026 TENTANG PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

KESATU : Sebanyak 1 (satu) orang dihapuskan dari Daftar Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan sebanyak 1 (satu) orang ditambahkan ke dalam Daftar Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 oktober 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

21/10-26
21/10-26
21/10-26

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 452 /400/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 12/400/2026 TENTANG PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DAFTAR PEJABAT KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	NAMA/JABATAN	PUSAT KESEHATAN MASYARA-KAT	JABATAN DALAM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	KET
6	Kepala Tata Usaha Puskesmas Marunggi	Marunggi	Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Marunggi	Dihapuskan
8	Fitriyanti, SKM/Administrator Ahli Kesehatan Muda Puskesmas Marunggi	Marunggi	Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Marunggi	ditambahkan

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM
UNIT / SATUAN KERJA
SEKDAKO PARIAMAN
PEMERINTAHAN
PERUNDANG-UNDANGAN